



**KEPALA DESA KEMIRI KECAMATAN SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI

NOMOR :

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DESA KEMIRI KECAMATAN SIDOARJO

KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DESA KEMIRI

- Menimbang :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan public serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public;
 - b. Bahwa pelayananan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Desa Kemiri. Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaporan Pertanggung Jawaban

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

6. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
7. Peraturan Desa Kemiri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebar luasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
9. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi;
10. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik;
11. Mengelola dan mengaktifkan media online/ website, domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidoarjo pada
tanggal 20 Desember 2024

KEPALA DESA ,



Novi Ari Wibowo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN
SIDOARJO

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN SIDOARJO

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Atasan PPID	Kepala Desa
2	PPID	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Koordinator : Kasi Pelayanan 2. Anggota : 1) KIM 2) Karang Taruna 3) Lembaga lain
5	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Koordinator : Kasi Kesejahteraan Masyarakat 2. Anggota : 1) Perangkat Desa 2) Karang Taruna 3) KIM 4) Lembaga lain
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Koordinator : Kasi Pemerintahan 2. Anggota : 1) Perangkat Desa

KEPALA DESA KEMIRI



NOVI ARI WIBOWO